



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miraldha Gustiansyah
2. Tempat lahir : Bahorok
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bambu Runcing Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018, diperpanjang sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 04 Februari 2019;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MIRALDHA GUSTIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRALDHA GUSTIANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat **(dirampas untuk Negara)**
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu. **(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : KESATU

Bahwa Terdakwa MIRALDHA GUSTIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2018 bertempat di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi MP.HARAHAP dan Saksi BILLY JHONA PA serta Saksi SISWANTO, (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) sekitar pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat yang menyimpan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan informasi tersebut lalu para Saksi berangkat menuju lokasi.saat tiba di lokasi para Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya sedang melintas sehingga para Saksi kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

Mengetahui sepeda motor yang dikendarainya dihentikan, Terdakwa lalu membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya.

Mengetahui Terdakwa membuang barang bukti tersebut lalu para Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya. Saat dilakukan penangkapan dan interogasi oleh Petugas Terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saat sedang berada dirumah sendiri timbul niat Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa lalu menyiapkan alat hisab sabu / bong yang terbuat dari botol aqua dan kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dimiliki bekas sisa pemakaian Terdakwa.

Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa yang saat itu merasa kurang selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB lalu pergi menemui sdr.SIMAS tepatnya di depan Toko Kue Dodol Ria 2. setelah bertemu sdr.SIMAS lalu Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motornya lalu pergi menuju Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRE (Belum tertangkap).

Setelah bertemu Sdr.ANDRE lalu Terdakwa memberikan pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa diberikan oleh Sdr.ANDRE sebanyak 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya hingga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa membuat alat hisab atau bong yang terbuat dari dari botol aqua yang tutup botolnya sudah dilubangi yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan beberapa pipet plastic lalu kaca pirex oleh Terdakwa dipasangkan ke pipet plastic yang sudah terpasang selanjutnya Terdakwa mengambil skop plastic dan mengambil Narkotika jeni sabu dari plastic klip tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah dipasang dengan bongnya lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api dan kemudian membakar Narkotika jenis sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu dihisap oleh Terdakwa uapnya hingga habis dan Terdakwa mengaku ketergantungan menggunakan Narkotika jenis sabu dan dalam 1 (satu) minggu tersangka menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tindak pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat kotor seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram , selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 14153/NNF/2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 14154/NNF/2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine Terdakwa yang diperiksa mengandung Metamfetamina.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIRALDHA GUSTIANSYAH pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November 2018 bertempat di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Setiap Penyalahguna**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi MP.HARAHAP dan Saksi BILLY JHONA PA serta Saksi SISWANTO, (anggota Satnarkoba yang melakukan penyamaran) sekitar pukul 20.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat yang menyimpan Narkotika jenis sabu.

Berdasarkan informasi tersebut lalu para Saksi berangkat menuju lokasi.saat tiba di lokasi para Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sedang melintas sehingga para Saksi kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui sepeda motor yang dikendarainya dihentikan, Terdakwa lalu membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya.

Mengetahui Terdakwa membuang barang bukti tersebut lalu para Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya. Saat dilakukan penangkapan dan interogasi oleh Petugas Terdakwa mengaku sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 19.00 WIB saat sedang berada dirumah sendiri timbul niat Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa lalu menyiapkan alat hisab sabu / bong yang terbuat dari botol aqua dan kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dimiliki bekas sisa pemakaian Terdakwa.

Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa yang saat itu merasa kurang selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB lalu pergi menemui sdr.SIMAS tepatnya di depan Toko Kue Dodol Ria 2. setelah bertemu sdr.SIMAS lalu Terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motornya lalu pergi menuju Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRE (Belum tertangkap).

Setelah bertemu Sdr.ANDRE lalu Terdakwa memberikan pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa diberikan oleh Sdr.ANDRE sebanyak 1 (satu) buah klip warna bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dan selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa pulang menuju rumahnya hingga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa membuat alat hisab atau bong yang terbuat dari dari botol aqua yang tutup botolnya sudah dilubangi yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan beberapa pipet plastic lalu kaca pirex oleh Terdakwa dipasangkan ke pipet plastic yang sudah terpasang selanjutnya Terdakwa mengambil skop plastic dan mengambil Narkotika jeni sabu dari plastic klip tersebut dan kemudian memasukkannya kedalam kaca pirek yang sudah dipasang dengan bongnya lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api dan kemudian membakar Narkotika jenis sabu tersebut hingga mencair dan menjadi asap lalu dihisap oleh Terdakwa uapnya hingga habis dan Terdakwa mengaku ketergantungan menggunakan Narkotika jenis sabu dan dalam 1 (satu) minggu tersangka menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tindak pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum , Memiliki , Menyimpan , Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman , Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa kemudian dilakukan Penimbangan oleh Pegadaian , dan dari hasil Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat kotor seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram , selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 14153/NNF/2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dari Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 14154/NNF/2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan adalah benar urine Terdakwa yang diperiksa mengandung Metamfetamina.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Stabat beserta barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

MP Harahap :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekannya Saksi Billy Jhona PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendari sepeda motor metik lalu Saksi setop lalu Terdakwa membuang bungkus yang berisikan narkotika sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika sabu dari saudara Andre;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan, menggunakan Narkotika sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Billy Jhona PA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekannya Saksi MP Harahap yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendari sepeda motor metik lalu Saksi setop lalu Terdakwa membuang bungkus yang berisikan narkotika sabu;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika sabu dari saudara Andre;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin menyimpan, menggunakan Narkotika sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MP.HARAHAP dan Saksi BILLY JHONA PA serta Saksi SISWANTO yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat;
 - Bahwa Saat Para Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya

dipegang dengan tangan kanannya;

- Bahwa kemudian Para Saksi melalukan penangkapan terhadap

Terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRE

sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang

untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang

telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat, 1 (satu) bungkus plastic klip warna

bening berisi Narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi

kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat

kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang

bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti

surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran / Penimbangan barang bukti Narkotika jenis

sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah

dan jabatan adalah benar dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga

puluh lima) gram dan berat kotor seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram ,

selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang

Medan untuk dilakukan Pemeriksaan;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab :

14153/NNF/2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan

adalah benar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika;

3. Berita Acara nalisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab :

14154/NNF/2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan

adalah benar urine Terdakwa yang diperiksa mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam

perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari rabu tanggal 21 November 2018

sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun III Desa Serapuh ABC

Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi

MP.HARAHAP dan Saksi BILLY JHONA PA serta Saksi SISWANTO yang

seluruhnya merupakan anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat;
- Bahwa Saat Para Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRE sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama Miraldha Gustiansyah dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MP.HARAHAP dan Saksi BILLY JHONA PA serta Saksi SISWANTO yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa Saat Para Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRE sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) bungkus yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan jabatan adalah benar dengan berat bersih seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap Pada hari rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan tepatnya di Dusun III Desa Serapuh ABC Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi MP.HARAHAP dan Saksi BILLY JHONA PA serta Saksi SISWANTO yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa Saat Para Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.ANDRE sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Miraldha Gustiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.